



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan umat Islam untuk menjalankan ibadahnya termasuk penyempurnaan pengelola zakat, Infaq dan shodaqoh, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Instansi adalah satuan kerja/satuan organisasi pemerintah daerah, lembaga pemerintah non departemen dan instansi vertikal pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan usaha milik daerah serta non instansi pemerintah (swasta).
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq dan shadaqoh.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

8. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
9. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Zakat, Infaq dan shadaqoh selanjutnya disebut ZIS.
12. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat, Infaq dan shadaqoh yang dibentuk oleh Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqoh sesuai dengan ketentuan agama islam dan ketentuan perundang-undangan.
13. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
14. Anggota BAZNAS Kabupaten adalah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
15. Pelaksana BAZNAS Kabupaten adalah pelaksana teknis pengelola zakat, Infaq dan shadaqoh yang bersifat administratif.
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
17. Badan Musyawarah ZIS yang selanjutnya disebut BMZIS adalah UPZ tingkat Desa/Kelurahan sebagai badan yang menetapkan mustahiq, muzakki serta melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS tingkat Desa/Kelurahan.
18. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
19. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20. Kebutuhan Hak Dasar adalah kebutuhan hidup minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
21. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
22. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya belum mencukupi keperluan minimaal bagi dirinya dan keluarganya.
23. Amilin adalah pimpinan dan pelaksana BAZNAS sertapengurus LAZ.
24. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah niatnya dan masih perlu dibina keimannya.
25. Riqab adalah hamba sahaya yang terikat perjanjian dengan tuannya dan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
26. Gharimin adalah seseorang yang berhutang untuk kebutuhannya bukan untuk maksiat dan tidak mampu membayarnya atau berhutang untuk kepentingan umum.
27. Sabilillah adalah seorang yang berjuang sukarela untuk menegakkan agama Allah.

28. Ibnu Sabil adalah seseorang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik dipandang syara.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. nama, asas, tujuan dan manfaat;
- b. obyek dan subyek zakat, infaq dan shadaqah;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. kedudukan, struktur dan tata kerja BAZNAS Kabupaten;
- e. tugas, kewajiban dan wewenang Baznas Kabupaten;
- f. keanggotaan BAZNAS Kabupaten;
- g. Lembaga Amil Zakat;
- h. pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh;
- i. zakat pengurang penghasilan kena pajak;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- l. sanksi.

## **BAB III**

### **NAMA, ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **Pasal 3**

- (1) Nama lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten disingkat BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
- (3) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- (4) Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peanggulangan kemiskinan.

## **BAB IV**

### **OBYEK DAN SUBYEK ZIS**

#### **Pasal 4**

- (1) Obyek zakat, infaq dan shadaqah adalah harta zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subyek zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sebagai wajin zakat yang telah memenuhi syarat sesuai syariat agama Islam dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Subyek Infaq dan shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan individu maupun kolektif atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

### **Pasal 5**

- (1) Zakat meliputi:
- a. Zakat maal; dan
  - b. Zakat fitrah.
- (2) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga yang bernilai uang lainnya;
  - c. perdagangan dan perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan harta yang dimiliki oleh wajib zakat perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah bahan makanan pokok dan/atau setara uang yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya idul fitri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

## **BAB V**

### **KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Bupati mengangkat dan memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, STRUKTUR DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **BAZNAS Kabupaten**

#### **Pasal 7**

- (1) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang undangan.

- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk:
  - a. UPZ Kecamatan;
  - b. BMZIS Desa/Kelurahan;
  - c. UPZ Instansi; dan
  - d. UPZ lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) BAZNAS Kabupaten terdiri atas pimpinan dan pelaksana.
- (6) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

### **Paragraf 1**

#### **UPZ Kecamatan**

#### **Pasal 8**

- (1) UPZ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah unit pengumpul zakat di tingkat Kecamatan.
- (2) UPZ Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
- (3) UPZ Kecamatan berasal dari tokoh masyarakat, profesional dan lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan.
- (4) UPZ Kecamatan bertugas melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat kecamatan.
- (5) Hasil pengumpulan zakat penghasilan atau infaq profesi disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

### **Paragraf 2**

#### **BMZIS Desa/Kelurahan**

#### **Pasal 9**

- (1) BMZIS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b UPZ di tingkat desa/kelurahan.
- (2) BMZIS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
- (3) BMZIS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur ulama, tokoh masyarakat, profesional dan aparatur desa.
- (4) BMZIS Desa/Kelurahan bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di tingkat desa/kelurahan.

**Paragraf 3****UPZ Instansi****Pasal 10**

- (1) UPZ Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c adalah unit pengumpul zakat di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta.
- (2) UPZ Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
- (3) UPZ Instansi berasal dari unsur pimpinan, bendahara dan staf instansi di lingkungan instansi pemerintahan maupun swasta.
- (4) UPZ Instansi bertugas membantu pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan unit kerja instansi pemerintahan maupun swasta.
- (5) Hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

**Paragraf 4****UPZ Lainnya****Pasal 11**

- (1) UPZ Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d adalah unit pengumpul zakat yang dibentuk sesuai kebutuhan event tertentu dan bersifat temporal.
- (2) UPZ Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari koordinator, bagian administrasi dan keuangan serta 2 (dua) orang anggota.
- (3) UPZ Lainnya berasal dari tenaga profesional dan warga masyarakat.
- (4) UPZ Lainnya bertugas membantu pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk sesuai kebutuhan event tertentu.
- (5) Hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Kedua****Pelaksana BAZNAS Kabupaten****Pasal 12**

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pelaksana selanjutnya disebut Sekretariat BAZNAS Kabupaten.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Sekretariat BAZNAS Kabupaten terdiri dari unsur bukan pegawai negeri sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
- (4) Sekretariat BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Sekretariat BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan Sekretariat menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta penelitian dan pengembangan BAZNAS Kabupaten.



**Bagian Ketiga**  
**Periode Masa Kerja**

**Pasal 13**

- (1) Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk untuk satu kali periode kepengurusan berikutnya.
- (2) Masa kerja UPZ adalah 5 (lima) tahun dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten.

**BAB VII**

**TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BAZNAS KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**

**BAZNAS Kabupaten**

**Pasal 14**

- (1) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqoh di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang undangan.
- (2) BAZNAS Kabupaten melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.
- (4) BAZNAS kabupaten melakukan pengumpulan zakat penghasilan atau infaq profesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah daerah melalui UPZ Instansi dan atau secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) BAZNAS kabupaten melaporkan dan mempertanggung jawabkan Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (6) BAZNAS Kabupaten melakukan penelitian, kajian, pelatihan dan edukasi lainnya dalam meningkatkan kinerja serta efektivitas dan efisiensi organisasi BAZNAS kabupaten.
- (7) BAZNAS Kabupaten melakukan pengembangan organisasi dan program dalam meningkatkan layanan bagi muzaki dan mustahiq sesuai tuntunan syariat agama Islam dan ketentuan yang berlaku.
- (8) BAZNAS Kabupaten berhak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

**Bagian Kedua**

**UPZ Kecamatan**

**Pasal 15**

- (1) UPZ Kecamatan melaksanakan kebijakan pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqoh BAZNAS Kabupaten.
- (2) UPZ Kecamatan melakukan pengumpulan zakat penghasilan PNS atau Infaq profesi, zakat perdagangan, zakat perkebunan dan kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di tingkat Kecamatan.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ Kecamatan diatur dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**BMZIS Desa/Kelurahan**

**Pasal 16**

- (1) BMZIS Desa/Kelurahan melaksanakan kebijakan Pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqoh BAZNAS Kabupaten.
- (2) BMZIS Desa/Kelurahan melakukan pengumpulan zakat emas, perak dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga yang bernilai uang lainnya, zakat pendapatan dan jasa, rikaz, zakat pertanian, zakat peternakan dan perikanan, serta zakat fitrah tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Mekanisme pembentukan dan tata kerja BMZIS Desa/Kelurahan diatur oleh Keputusan BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**UPZ Instansi**

**Pasal 17**

- (1) UPZ Instansi melaksanakan kebijakan pengelolaan ZIS BAZNAS Kabupaten.
- (2) UPZ Instansi melakukan pengumpulan zakat penghasilan individu maupun infaq profesi secara langsung di lingkungan instansi terkait.
- (3) Mekanisme pembentukan dan tata kerja UPZ Instansi diatur oleh Keputusan BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Kelima**  
**UPZ Lainnya**

**Pasal 18**

- (1) UPZ Lainnya melaksanakan kebijakan pengelolaan ZIS BAZNAS Kabupaten.
- (2) UPZ Lainnya melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah secara langsung dalam event kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) UPZ Lainnya dapat dilakukan oleh komunitas, perkumpulan orang, perseorangan tokoh masyarakat dari alim ulama atau pengurus/takmir mesjid/pondok pesantren disuatu komunitas dan wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten maupun LAZ.
- (4) UPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (5) Mekanisme pembentukan dan tata kerja UPZ Lainnya diatur oleh Keputusan BAZNAS Kabupaten.

**BAB VIII**  
**KEANGGOTAAN BAZNAS KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 19**

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan terdiri dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengangkatan**

**Pasal 20**

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diangkat oleh Bupati atas pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa kerja pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 21**

Syarat untuk diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua**

**Pasal 22**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat anggota BAZNAS yang dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) pimpinan.
- (3) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan pimpinan BAZNAS oleh Bupati.

- (4) Rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemberhentian**

**Pasal 23**

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberhentikan oleh Bupati atas pertimbangan BAZNAS.
- (2) Pimpinan BAZNAS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
  - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (3) Pimpinan BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BAZNAS disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (4) Pimpinan yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.
- (5) Pemberhentian pimpinan BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila:
- a. menjadi warga asing;
  - b. berpindah agama;
  - c. melakukan perbuatan tercela;
  - d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
  - e. menjadi anggota partai politik; atau
  - f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

**Bagian Kelima**  
**Anggota BAZNAS Pengganti**

**Pasal 24**

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bupati dapat mengangkat anggota Pimpinan BAZNAS pengganti.
- (2) Calon Pimpinan BAZNAS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berasal dari unsur yang sama dengan Pimpinan BAZNAS yang digantikan.
- (3) Masa jabatan pimpinan BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan pimpinan BAZNAS yang digantikan.

**BAB IX**  
**LEMBAGA AMIL ZAKAT**

**Pasal 25**

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Masyarakat dapat membentuk LAZ atas prakarsa sendiri.
- (3) Izin pembentukan LAZ Kabupaten diberikan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten dengan mekanisme dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi harus mendapat izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atas rekomendasi dari BAZNAS KABUPATEN dengan mekanisme dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LAZ berkewajiban melaporkan kegiatan kepada BAZNAS Kabupaten.

**BAB X**  
**PENGUMPULAN ZIS**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 26**

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menerbitkan bukti setoran zakat dan register muzaki dengan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) sebagai aqad zakat yang ditunaikan/dibayarkan wajib zakat.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya, wajib zakat dapat meminta bantuan kepada BAZNAS, UPZ atau LAZ.
- (4) Mekanisme tata cara pembayaran dan penyetoran zakat sebagaimana dimaksud ayat diatas diatur lebih lanjut oleh Peraturan BAZNAS Kabupaten.

**Paragraf 1**

**BAZNAS Kabupaten**

**Pasal 27**

- (1) BAZNAS Kabupaten melakukan pengumpulan zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah melalui UPZ Instansi dan/atau secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) BAZNAS Kabupaten menghimpun zakat penghasilan atau infaq profesi khusus pegawai negeri sipil dan pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto serta menerima titipan infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya di tingkat Kabupaten.
- (3) Wajib Zakat Badan Usaha yang melaksanakan proyek/kegiatan pemerintah wajib menyetorkan dana zakatnya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan perusahaan ke BAZNAS Kabupaten.

- (4) BAZNAS Kabupaten bekerja sama baik dengan pihak perbankan dan atau lembaga keuangan non perbankan lainnya dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh atas persetujuan wajib zakat.

## **Paragraf 2**

### **UPZ Kecamatan**

#### **Pasal 28**

- (1) UPZ Kecamatan menghimpun zakat penghasilan atau infaq profesi Pegawai Negeri Sipil atau pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto di tingkat Kecamatan.
- (2) UPZ Kecamatan menghimpun zakat perdagangan dan perniagaan, zakat perkebunan dan kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di tingkat kecamatan.
- (3) Zakat penghasilan atau infaq profesi pegawai negeri sipil atau pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) UPZ Kecamatan dapat bekerja sama baik dengan pihak perbankan dan atau lembaga keuangan non perbankan lainnya dalam penghimpunan dana zakai, infaq dan shadaqoh atas persetujuan wajib zakat di tingkat kecamatan.

## **Paragraf 3**

### **BMZIS Desa/Kelurahan**

#### **Pasal 29**

- (1) BMZIS menghimpun zakat emas, perak dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga yang bernilai uang lainnya, zakat pendapatan dan jasa, rikaz, zakat pertanian, zakat peternakan dan perikanan.
- (2) BMZIS mengelola zakat fitrah serta menerima titipan infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

## **Paragraf 4**

### **UPZ Instansi**

#### **Pasal 30**

- (1) UPZ Instansi menghimpun zakat penghasilan atau infaq profesi pegawai negeri sipil atau pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.
- (2) UPZ Instansi menerima titipan infaq dan shadaqah di lingkungan unit kerja instansi terkait pemerintah daerah maupun swasta.
- (3) Zakat penghasilan atau infaq profesi pegawai negeri sipil atau pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

**Paragraf 5**

**UPZ Lainnya**

**Pasal 31**

- (1) UPZ Lainnya menghimpun zakat, infaq dan shadaqah secara langsung dalam event kegiatan tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) UPZ Lainnya menghimpun zakat, infaq dan shadaqah dari komunitas dan wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten maupun LAZ.
- (3) Zakat penghasilan atau infaq profesi dari wajib zakat disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Kedua**

**Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

**Pasal 32**

- (1) Zakat yang dibayarkan oleh wajib zakat kepada BAZNAS maupun LAZ dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.
- (2) Zakat dan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto dengan disertakan bukti setoran zakat BAZNAS maupun LAZ.

**BAB XI**

**PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS**

**Pasal 33**

- (1) Hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diikrarkan oleh muzaki, munfiq maupun mutashadiq.
- (3) Mustahik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) asnaf yaitu:
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. mualaf;
  - d. riqab;
  - e. amilin;
  - f. gharimin;
  - g. sabilillah; dan
  - h. ibnu sabil.
- (4) Mustahiq sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersifat pilihan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pendistribusian dana zakat diprioritaskan bagi mustahiq dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimum dan perlindungan sosial warga masyarakat.

- (6) Hasil pengumpulan zakat fitrah didistribusikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya khusus pada hari raya idul fitri di wilayah muzaki dan atau di wilayah harta zakat dihimpun.
- (7) Apabila diwilayah wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena satu dan lain hal tidak ada kaum fakir miskin, dapat didistribusikan kewilayah lain yang terdekat dan membutuhkan.

#### **Pasal 34**

- (1) Zakat dapat didayagunakan melalui berbagai program kreatif, inovatif dan produktif dalam upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi sesuai kebutuhan hidup minimum.
- (3) Program pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pendidikan, jaminan kesehatan, rumah tinggal layak dan usaha ekonomi produktif selaras dengan program pemerintah daerah.
- (4) Pengaturan pendayagunaan dana zakai, infaq dan shadaqoh diatur lebih lanjut dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten.

### **BAB XII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran dari pos dana bantuan hibah APBD.
- (3) Dana bantuan hibah APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang meliputi hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten, biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten serta biaya administrasi umum perkantoran.
- (4) Hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan untuk keperluan operasional amil lainnya maksimal seperdelapan dari perolehan zakat maal yang dihimpun.
- (5) Dana infak dan shadaqah digunakan untuk kemashlahatan umum serta bantuan kemanusiaan lainnya diatur kemudian dalam peraturan BAZNAS Kabupaten.

### **BAB XIII**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga yang diakui berdasarkan perundang undangan yang berlaku serta memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ Daerah.



### **Pasal 37**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Daerah; dan
  - b. akses informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Daerah.

### **Pasal 38**

- (1) UPZ di lingkungan BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten secara periodik dan diatur selanjutnya dalam keputusan BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten.

## **BAB XIV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 39**

- (1) Pelanggaran Pengelolaan Zakat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pelanggaran dan kejahatan.
- (4) BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran wajib zakat adalah yang tidak menunaikan kewajiban zakat sesuai syariat agama Islam dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pembinaan dan peringatan serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

BAZNAS Kabupaten yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya, berakhir sampai dengan terbentuknya BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 41**

BAZNAS Kabupaten yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apakah telah melaksanakan kewajibannya.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan dan Keputusan BAZNAS Kabupaten.

**Pasal 43**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2003 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 2 - 7 - 2014**  
**B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 2 - 7 - 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2014 NOMOR 6**